

## **TRADISI “MANDI KAEK” (TURUN MANDI) DALAM MASYARAKAT MELAYU JAMBI KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Muhammad Pauzi<sup>1</sup>, Ruslan Abdul Ghani<sup>2</sup>, Rahmi Hidayati<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi

Alamat e-mail : [muhammadfauziad19@gmail.com](mailto:muhammadfauziad19@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[ruslanabdulgani@uinjambi.ac.id](mailto:ruslanabdulgani@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>, [rahmihidayati@uinjambi.ac.id](mailto:rahmihidayati@uinjambi.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

This study examines the tradition of *mandi kaek* within the Malay Jambi community in Sumay District, Tebo Regency, and how this cultural practice is viewed from the perspective of Islamic law. The research problem lies in the continued strong implementation of this tradition despite the fact that some community members do not fully understand its meaning or its conformity with Islamic teachings. The study aims to analyze the historical background, ritual procedures, embedded values, and the alignment of the *mandi kaek* tradition with the principles of sharia. A qualitative research method with an empirical juridical approach was employed through observations, interviews with customary and religious leaders as well as community members, and documentation analysis. The findings reveal that the *mandi kaek* tradition is motivated by gratitude for the birth of a child, efforts to strengthen social ties, and respect for ancestral customs. The ritual process contains symbolic values related to hope, protection, and cultural identity. From the standpoint of Islamic law, this tradition is permissible as long as it is understood as a cultural practice (*'urf*) that does not incorporate elements of polytheism or beliefs contradicting Islamic creed, and can be adapted to incorporate Islamic prayers. Thus, *mandi kaek* represents a form of local wisdom that can be preserved as long as it remains within the boundaries of Islamic law.

**Keywords:** *Mandi Kaek Tradition; Malay Jambi; Islamic Law; 'Urf; Local Wisdom; Birth Ritual.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tradisi mandi kaek dalam masyarakat Melayu Jambi di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dan bagaimana praktik tersebut dipandang dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan penelitian terletak pada masih kuatnya pelaksanaan tradisi ini meskipun sebagian masyarakat belum memahami makna serta kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Tujuan penelitian adalah menganalisis latar belakang, prosesi, nilai-nilai yang terkandung, serta keselarasan tradisi mandi kaek dengan prinsip syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mandi kaek

dilatarbelakangi oleh rasa syukur atas kelahiran anak, sarana mempererat silaturahmi, dan penghormatan terhadap adat leluhur. Prosesi ritual mengandung berbagai nilai simbolik terkait harapan, perlindungan, dan identitas budaya. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat diterima selama dipahami sebagai adat ('urf) yang tidak mengandung unsur syirik atau keyakinan yang bertentangan dengan akidah, dan dapat disesuaikan dengan doa-doa Islami. Dengan demikian, mandi kaek merupakan kearifan lokal yang tetap dapat dilestarikan sepanjang berada dalam koridor syariat Islam.

Kata Kunci: Tradisi Mandi Kaek; Melayu Jambi; Hukum Islam; 'Urf; Kearifan Lokal; Ritual Kelahiran.

### **A. Pendahuluan**

Kehadiran kepercayaan yang berkaitan dengan tradisi budaya atau adat istiadat sering kali memicu perdebatan dan kontroversi, terutama ketika ditinjau dari sudut pandang Islam, khususnya dalam konteks nilai-nilai aqidah yang dianut. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui pandangan beberapa segmen masyarakat yang berkeyakinan bahwa praktik-praktik yang telah terintegrasi dalam suatu tradisi memiliki potensi untuk mengantarkan individu menuju kesuksesan, pencapaian yang signifikan, keberuntungan yang berlimpah, dan bahkan kelimpahan rezeki, terutama ketika mereka melaksanakan praktik tersebut dalam konteks sosial yang spesifik (Hukom, 2016).

Dalam konteks tradisi *mandi kaek* bagi bayi yang baru lahir ini merupakan salah satu praktik budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat Kecamatan Sumay. Praktik ini tidak hanya dilihat sebagai ritual, tetapi juga sebagai bagian dari identitas kultural masyarakat setempat. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan aspek sosial dan budaya, tetapi juga menciptakan

ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan keyakinan dan harapan mereka terhadap masa depan anak-anak yang baru lahir (Anurogo & Napitupulu, 2023).

Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam konteks tradisi *mandi kaek*, perlu diteliti apakah praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tradisi yang dilakukan harus tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta tidak menyebabkan mudharat bagi individu atau masyarakat (Shohib, 2024).

Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya : *Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi."* (HR. Bukhari dan Muslim) (An-Nawawi, 2011).

Hadist ini menunjukkan bahwa pendidikan dan tradisi yang diterima oleh bayi sangat mempengaruhi perkembangan spiritual mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah *mandi kaek*

dapat dianggap sebagai bentuk pendidikan atau ritual yang memberikan nilai positif bagi bayi.

Dan penting untuk menyelidiki lebih dalam tentang bagaimana masyarakat menginterpretasikan tradisi ini dalam kerangka hukum Islam dan nilai-nilai lokal. Apakah tradisi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, atau justru bertentangan dengan ajaran Islam (Sari, 2023). Dengan memahami lebih jauh tentang interaksi antara hukum Islam dan uruf, kita dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai makna dan implikasi dari tradisi *mandi kaek* di kalangan masyarakat Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.

Di sisi lain, uruf atau kebiasaan masyarakat juga memiliki peranan penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu tradisi. Menurut kitab *Al-Ahkam Al-Urfiyah*, uruf dapat menjadi sumber hukum yang diakui selama tidak bertentangan dengan syariat (Aripin, 2016). Tradisi juga menjadi jembatan yang menghubungkan generasi yang lebih tua dengan generasi yang lebih muda, memungkinkan transfer nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Selain itu, ritual yang dilakukan dalam konteks tradisi ini juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa syukur, harapan, dan bahkan kesedihan, yang merupakan bagian integral dari pengalaman manusia (Hadi, 2022).

Tradisi ini juga dapat dilihat sebagai refleksi dari dinamika sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan memahami bagaimana tradisi ini berfungsi, kita dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana identitas kolektif dibentuk dan dipertahankan, serta bagaimana masyarakat beradaptasi dengan tantangan dan perubahan zaman yang terus berlangsung.

Oleh karena itu, penting untuk kita menganalisis berbagai aspek dari tradisi ini, termasuk simbol-simbol yang terkandung di dalamnya, praktik-praktik yang dilakukan, serta makna yang diyakini oleh masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peran vital tradisi dalam membentuk identitas sosial dan spiritual masyarakat setempat (Chandra et al., 2024). Melalui penelitian yang mendalam, kita dapat menemukan benang merah antara kepercayaan, praktik budaya, dan pemahaman agama yang saling mempengaruhi dalam konteks masyarakat tersebut.

Tradisi *mandi kaek* di Jambi merupakan bagian dari budaya adat Melayu Jambi, khususnya dalam menyambut kelahiran seorang bayi. Sejarahnya bermula dari perpaduan kepercayaan lokal pra-Islam (animisme-dinamisme) dan pengaruh Islam yang masuk ke wilayah Jambi sejak abad ke-15 (Repin, 2023). Masyarakat Jambi zaman dahulu percaya bahwa bayi yang baru lahir masih berada dalam kondisi rentan

terhadap gangguan roh halus atau makhluk halus. Untuk melindungi bayi, dilakukan upacara penyucian dengan air dan doa-doa agar bayi bersih secara lahir dan batin. Saat Islam menyebar ke Jambi melalui jalur perdagangan dan kerajaan Islam (seperti Kesultanan Jambi), unsur-unsur keislaman mulai masuk dalam upacara ini. Doa-doa Islam, seperti shalawat, doa keselamatan, dan bacaan surah pendek, kemudian menjadi bagian dari tradisi.

Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah swt karena sudah diberikan nikmat berupa seorang anak yang telah lahir di dunia ini dan membuat si anak menjadi orang yang sehat jasmani rohani nya dan baik akhlak nya. Dan Apabila tradisi ini tidak dilaksanakan pada seorang bayi, maka masyarakat di lingkungan tersebut berpendapat bahwa bayi tersebut tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah. Hal ini berlaku hingga bayi tersebut menyelesaikan rangkaian tradisi yang dikenal dengan nama *mandi kaek*. Tradisi ini memiliki makna dan nilai yang mendalam dalam budaya setempat, sehingga pelaksanaannya dianggap sangat penting untuk dilalui oleh setiap bayi.

Masyarakat berkeyakinan bahwa dengan menyelesaikan tradisi *mandi kaek*, bayi akan mendapatkan berkah dan perlindungan yang diperlukan dalam menjalani kehidupan di luar rumah. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga

merupakan bagian integral dari norma dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua masyarakat memahami makna dan tujuan di balik tradisi ini. Sekitar 65% masyarakat di Kecamatan Sumay masih melaksanakan tradisi ini, sementara 35% lainnya mengaku tidak melakukannya karena alasan kesehatan dan ketidakpahaman akan makna tradisi tersebut.

Setelah selesainya proses kelahiran, bayi yang baru lahir akan diangkat dan digendong dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya. Momen ini sangat istimewa dan emosional, di mana mereka akan merasakan kebahagiaan yang mendalam saat menyambut kehadiran anggota baru dalam keluarga mereka. Selain itu, dalam momen berharga ini, orang tua juga akan dikelilingi oleh kerabat dekat lainnya, seperti nenek, kakek, saudara, dan teman-teman yang turut merayakan kelahiran si bayi.

Kehadiran mereka menambah kehangatan dan kebahagiaan dalam suasana, menciptakan ikatan yang kuat antara bayi dan orang-orang terkasih di sekitarnya. Ini adalah waktu yang penuh harapan dan cinta, di mana setiap orang merasakan kegembiraan yang sama atas kelahiran yang baru saja terjadi. Kemudian, bayi yang baru lahir ini akan dibawa ke suatu lokasi tertentu yang telah ditentukan untuk menjalani ritual mandi. Proses ini tidak hanya sekadar kegiatan fisik, tetapi juga mengandung makna mendalam yang

berkaitan dengan kebersihan spiritual dan sosial, serta sebagai bentuk syukur atas kelahiran sang bayi.

Tradisi *mandi kaek*, yang merupakan ritual budaya masyarakat melayu Jambi, memiliki persamaan dengan berbagai tradisi lain yang juga masuk dalam ranah hukum keluarga Islam. Misalnya, ritual aqiqah yang dilakukan setelah bayi lahir, yang memiliki dasar hukum dalam Islam dan juga dianggap sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Selain itu, tradisi pemberian nama bayi, pembacaan doa-doa, dan pemberian hadiah (yang biasa disebut *babako*) juga merupakan bagian dari hukum keluarga Islam dan seringkali menjadi bagian dari perayaan turun mandi. Dengan demikian, tradisi *mandi kaek* dapat dilihat sebagai perpaduan antara budaya lokal dan ajaran agama Islam.

Dalam tinjauan hukum Islam, tradisi ini harus dilihat dari perspektif syariat. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada niat yang baik dan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Syaikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam kitabnya "Fatawa Islamiyah", setiap tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dapat diterima, selama tidak ada unsur syirik atau pelanggaran terhadap syariat (Al-Utsaimin et al., 2000).

Di sisi lain, aspek *uruf* atau adat istiadat juga berperan penting dalam menilai tradisi ini. Dalam konteks hukum Islam, *uruf* dapat dianggap

sebagai salah satu sumber hukum yang sah, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. '*Uruf* yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat dapat diterima dan dijadikan sebagai bagian dari praktik sosial masyarakat (Hakim, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana masyarakat Kecamatan Sumay kabupaten Tebo memahami dan melaksanakan tradisi *mandi kaek*, serta bagaimana tradisi ini dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek akademis, tetapi juga pada upaya untuk memahami dinamika budaya dan agama di masyarakat. Dengan memahami tradisi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara budaya lokal dan ajaran agama, serta memberikan rekomendasi bagi masyarakat dalam melestarikan tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan yang holistik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan budaya.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Pengertian dari yuridis empiris tersebut ialah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Huda,

2021). Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Anggito & Setiawan, 2018). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif lapangan yang dilaksanakan di Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan Ketua Adat, tokoh agama, dan masyarakat, serta dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari literatur dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumen. Keabsahan data dijaga melalui keterlibatan langsung di lapangan dan triangulasi sumber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengorganisasi, mengelompokkan, serta mendeskripsikan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tradisi mandi kaek dalam perspektif hukum Islam.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Faktor yang Melatar Belakangi Tradisi Mandi Kaek di Kalangan Masyarakat Melayu Jambi di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo**

Tradisi "*Mandi Kaek*" atau yang lebih dikenal dengan sebutan "*Turun Mandi*" merupakan salah satu ritual yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi dalam masyarakat Melayu Jambi, khususnya di Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Sejak zaman dahulu, tradisi ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, mencerminkan ikatan kuat antara budaya lokal dan nilai-nilai spiritual yang mendalam.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa tradisi mandi kaek adalah upacara pasca kelahiran yang dilaksanakan tergantung pada kesiapan dari orang tua, si bayi dan juga tali pusar si bayi sudah lepas. Tradisi mandi kaek adalah tradisi yang berkaitan dengan masa awal seorang anak yang baru lahir diperkenalkan kepada lingkungan sosial yang luas. Selain itu mandi kaek adalah sebuah jenis upacara adat yang dilaksanakan ketika seseorang bayi yang masih usia dibawah satu bulan.

Namun ketika ingin melaksanakan tradisi *mandi kaek* ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tradisi tersebut. Adapun faktor-faktor yang di maksud adalah sebagai berikut :

#### **a. Rasa Syukur Atas Lahirnya Anak**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tradisi mandi kaek di Jambi, khususnya di Kecamatan Sumay, merupakan ritual yang sarat makna dan mencerminkan rasa syukur mendalam kepada Allah SWT

atas kelahiran seorang anak. Tradisi ini tidak hanya menjadi wujud kebahagiaan keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, sebagaimana dijelaskan tokoh agama Datuk Jailani yang menegaskan bahwa mandi kaek adalah manifestasi syukur dan harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang baik. Pelaksanaannya berbeda di setiap daerah, namun di Sumay tradisi ini dilaksanakan dengan mengundang kerabat dan tetangga sebagai bentuk kebersamaan dan penguatan silaturahmi, sebagaimana diceritakan oleh Ibu Wulan yang merasakan mandi kaek sebagai momen berbagi kebahagiaan. Lebih jauh, tradisi ini menggambarkan nilai-nilai budaya Melayu Jambi seperti penghormatan terhadap keluarga, solidaritas sosial, serta kesucian yang disimbolkan oleh air. Dari perspektif *urf* dan *living law*, mandi kaek merupakan hukum adat yang hidup dan dihormati, menunjukkan bahwa norma tradisional memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Di tengah arus globalisasi, masyarakat tetap berupaya melestarikannya, misalnya melalui edukasi generasi muda, sebagaimana disampaikan Bapak Eko yang menegaskan bahwa mandi kaek adalah bagian dari identitas Melayu Jambi. Dengan demikian, tradisi mandi kaek tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan syukur, tetapi juga sebagai simbol harapan, kebersamaan, dan pelestarian

budaya yang penting untuk diwariskan, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman.

#### **b. Sarana silaturahmi antar keluarga**

Tradisi mandi kaek merupakan bentuk kearifan lokal yang sarat nilai sosial, budaya, dan spiritual, terutama dalam konteks masyarakat Jambi. Ritual ini dilakukan setelah kelahiran seorang anak sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT sekaligus momen untuk mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, orang tua mengundang kerabat dan tetangga untuk bersama-sama merayakan kehadiran anggota baru, sehingga tercipta suasana hangat penuh kebahagiaan dan interaksi antaranggota keluarga. Praktik ini bukan hanya merayakan kelahiran, tetapi juga memperkuat tali silaturahmi sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan menyambung hubungan kekeluargaan menegaskan bahwa silaturahmi membawa keberkahan rezeki dan umur yang panjang, sehingga mandi kaek dapat dipandang sebagai *al-maslahah al-mu'tabarah*, atau kemaslahatan yang selaras dengan syariat (Astuti, 2023; Najah, 2017). Tradisi ini juga memiliki nilai edukatif, karena anak-anak dapat belajar langsung tentang pentingnya kebersamaan, rasa hormat, dan solidaritas sosial melalui interaksi dalam acara tersebut.

Dalam konteks sosial budaya, mandi kaek menjadi sarana untuk memperkuat identitas kolektif dan menjaga keharmonisan masyarakat, sekaligus mempererat hubungan yang mungkin renggang seiring waktu. Dengan demikian, mandi kaek bukan sekadar ritual turun-temurun, tetapi perayaan bermakna yang memperkuat hubungan antarmanusia, menjaga nilai-nilai budaya, serta menghadirkan manfaat spiritual dan sosial bagi seluruh masyarakat.

#### **c. Penghormatan terhadap adat istiadat zaman dahulu**

Tradisi mandi kaek merupakan warisan budaya penting bagi masyarakat Kecamatan Sumay yang memiliki makna mendalam, bukan sekadar ritual tanpa tujuan. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai budaya leluhur sekaligus penghubung antara masa lalu dan masa kini. Melalui mandi kaek, masyarakat tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga meyakini bahwa tradisi ini memberikan perlindungan bagi anak—baik dari penyakit maupun dari perilaku buruk—sehingga dianggap memiliki pengaruh positif terhadap kehidupan sehari-hari. Meski menghadapi tantangan modernisasi dan pengaruh budaya luar, masyarakat Sumay tetap berkomitmen melestarikan tradisi ini, karena mereka memandangnya sebagai bagian dari jati diri yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Dalam perspektif *‘urf* dan *living law*, mandi kaek memenuhi

syarat sebagai adat yang dapat diterima dalam hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Hadis (Nasution et al., 2022; Al-Zarqa et al., 1998; Wandu, 2018; Haroen, 1997; Sukti, 2025). Kaidah fikih *al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah* menegaskan pentingnya menjaga tradisi baik yang diwariskan, selama selaras dengan syariat. Di Sumay, unsur-unsur yang tidak sesuai telah diislamisasi, misalnya dengan membaca ayat-ayat Al-Qur’an seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlâs, Al-Falaq, An-Nas, dan Ayat Kursi sebagai bentuk perlindungan bagi bayi dari gangguan makhluk halus. Dengan demikian, mandi kaek tidak hanya berfungsi sebagai sarana mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi wujud pelestarian adat yang tidak bertentangan dengan hukum syara’. Tradisi ini membuktikan bahwa adat dan syariat dapat berjalan seiring, saling melengkapi, serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

#### **2. Prosesi Tradisi Mandi Kaek Dalam Masyarakat Melayu Di Kecamatan Sumay**

Pelaksanaan *mandi kaek* juga menunjukkan bahwa komunikasi antar generasi memiliki peranan yang sangat penting dalam tradisi keagamaan (religi). Religi dan upacara keagamaan juga merupakan salah satu bagian dari unsur kebudayaan manusia. Upacara keagamaan yang dimaksud yaitu sistem aktifitas atau rangkaian tindakan yang dibuat oleh adat dan



adanya hukum yang berlaku yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan (Bauto, 2014). Tiap upacara keagamaan dapat terbagi empat komponen:

1. tempat pelaksanaannya,
2. waktu pelaksanaannya,
3. benda-benda dan alat-alat pelaksanaannya,
4. serta orang-orang yang melaksanakannya.

Dan tradisi *mandi kaek* ini merupakan sebuah kebiasaan yang telah ada sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan sudah berlangsung selama ratusan tahun. Tradisi ini dilakukan khusus untuk bayi yang baru lahir. Tujuan utama dari pelaksanaan *mandi kaek* ini adalah untuk meresmikan kepada bayi dan ibunya, sehingga mereka diperbolehkan untuk keluar dari rumah dengan lebih leluasa.

Hal ini penting karena pada masa awal kehidupan, bayi masih dalam kondisi sangat rentan dan ibunya juga sedang dalam masa nifas, yaitu periode pemulihan setelah melahirkan, di mana mereka tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Dengan adanya tradisi ini, diharapkan dapat memberikan simbolis bahwa mereka telah siap untuk menjalani kehidupan di luar dengan lebih baik dan sehat.

#### **a. Tempat pelaksanaan tradisi *mandi kaek***

Adat dan tradisi masyarakat Melayu di Kecamatan Sumay merupakan bagian penting dari

identitas mereka, mencerminkan nilai, kepercayaan, serta keterikatan kuat terhadap budaya leluhur. Salah satu tradisi yang paling bermakna adalah mandi kaek, sebuah upacara yang telah diwariskan sejak lama dan biasanya dilakukan untuk anak yang baru lahir atau mencapai usia tertentu (Syafiq, 2023). Tradisi ini bertujuan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan, sekaligus memberikan berkah dan perlindungan bagi anak. Dahulu, pelaksanaannya dilakukan di Sungai Batanghari, yang menjadi simbol kesucian dan kedekatan dengan alam. Namun, pencemaran sungai membuat masyarakat tidak dapat lagi melaksanakan tradisi ini di tempat asalnya. Meski demikian, mereka tidak mengabaikan tradisi tersebut, melainkan secara kreatif menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Upacara mandi kaek kini dilakukan di rumah dengan menggunakan baskom atau bak mandi besar, tanpa mengubah esensi ritual maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dukun tetap memimpin prosesi, doa tetap dipanjatkan, dan rasa hormat terhadap anak tetap dijunjung tinggi. Adaptasi ini menunjukkan ketahanan, kreativitas, dan komitmen masyarakat Sumay dalam melestarikan warisan budaya mereka. Dengan semangat kolektif, mereka terus menjaga tradisi agar tetap hidup dan relevan bagi generasi berikutnya.

#### **b. Pelaksanaan tradisi *mandi kaek* dan perlengkapan yang digunakan**

Tradisi mandi kaek merupakan upacara penting masyarakat Melayu di Kecamatan Sumay yang bertujuan memperkenalkan bayi yang baru lahir kepada alam, lingkungan sosial, serta memberikan perlindungan secara spiritual. Dahulu prosesi ini dilakukan langsung di Sungai Batanghari, yang dianggap sebagai simbol kehidupan dan kesuburan. Dukun beranak memimpin ritual ini karena mereka tidak hanya memahami cara memandikan bayi, tetapi juga memiliki pengetahuan spiritual terkait setiap tahap prosesi. Mandi kaek diyakini membantu bayi beradaptasi dengan lingkungan serta melindunginya dari gangguan mistis. Selain itu, tradisi ini menjadi sarana memperkenalkan bayi kepada keluarga besar dan masyarakat, sekaligus momen pemberian atau pengumuman nama. Prosesi dimulai dengan berbagai persiapan seperti kelapa, ayam, limau mandi, ketupat, beras, minyak kelapa, serta alat lainnya yang diletakkan dalam talam. Setelah pemasangan celak pada bayi, dukun membawa bayi ke sungai untuk dimandikan sambil membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Usai prosesi, ketupat diperebutkan penonton, bayi dibawa pulang, diayun, diasapi sabut kelapa, dan dibacakan shalawat hingga tertidur. Tradisi ini memiliki makna filosofis mendalam, penuh doa dan harapan bagi masa depan sang anak. Dari perspektif *'urf*, mandi kaek merupakan adat yang telah berlaku turun-temurun dan menjadi aturan tidak tertulis yang wajib dijaga. Kaidah fikih juga menegaskan bahwa

kebiasaan masyarakat adalah hujjah, sehingga mandi kaek tetap dianggap sah dan penting untuk dilestarikan.

#### **c. Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi mandi kaek**

Dalam proses pelaksanaan *mandi kaek* tersebut yang dilaksanakan oleh masyarakat di daerah itu mereka mengatakan bahwa segala proses didalamnya terdapat banyak nilai-nilai dan makna yang terkandung didalamnya.

Diantara nilai dan makna yang terkandung dalamnya yakni seperti sebelum pelaksanaan *mandi kaek*, bayi akan dipasangkan celak yang terbuat dari ramuan arang kayu pada alis mata si bayi tersebut dengan maksud yakni agar sibayi kelak ketika ia sudah dewasa rajin dalam mencari nafkah.

Kemudian sibayi menduduki ayam yang diapit dipaha sang ibu, yang ini melambangkan sebagai kendaraan bagi si bayi kelak yang artinya bahwa si bayi ketika dewasa ia yang akan mencari nafkah dengan giat. Kemudian nilai yang terkandung dari menghanyutkan bara kayu kesungai yaitu maknanya melepaskan segala beban atau masalah terhadap si bayi.

Selanjutnya menghadapkan si bayi ke cermin setelah dibedaki ini mempunyai makna yakni kelak ia akan memperhatikan penampilannya. Dan adapun ketupat yang tadi diperebutkan oleh masyarakat atau penonton yang menyaksikan sekaligus hadir dalam acara tersebut bermakna yaitu ketupat tersebut

sebagai pemberian atau sedekah dari sang bayi kepada yang lain dan ada juga yang bilang kelak ketika ia sudah dewasa ia dan berguna bagi masyarakat dan akan diperebutkan oleh masyarakat.

Dan kemudian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa tradisi yang dilakukan pada masyarakat itu pastinya didalamnya banyak makna yang tersimpan, diantaranya sebagai tempat atau ajang mempererat silaturahmi sehingga terjalinlah nilai *ukhawah Islamiyah*.

Karena dalam setiap tradisi itu termasuk tradisi *mandi kaek* yang dilaksanakan oleh masyarakat melayu Jambi di Sumay ini tentunya akan melibatkan banyak orang, mulai dari gotong royong bersama kemudian saling bantu membantu, baik dengan keluarga dan tetangga ataupun sesama anggota masyarakat.

Sehingga disana terwujudlah rasa kebersamaan dan rasa persatuan seluruh individu yang terlibat dalam acara tersebut. Kemudian menjadikan masyarakat ataupun warga yang tinggal didesa itu hidup dengan rukun, tentram, dan bahagia. Juga sebagai bentuk kepedulian masyarakat sekitar dan sebagai melestarikan budaya yang ada daerah tersebut.

### **3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mandi Kaek***

#### **a. Keselarasan *mandre ade'* dengan Nilai-nilai Hukum Islam**

Tradisi *mandi kaek* di Kecamatan Sumay merupakan ritual budaya yang dilakukan ketika bayi berusia tujuh hari atau setelah tali pusat lepas. Bayi dibawa ke sungai atau tempat khusus untuk dimandikan secara simbolis oleh dukun beranak dengan perlengkapan adat dan doa. Secara sosial, tradisi ini merupakan ungkapan syukur, media memperkenalkan bayi kepada alam dan masyarakat, serta sarana memperkuat hubungan kekeluargaan dan identitas budaya.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi lokal dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan hukum) dan *al-ashlu fil asy-ya' al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh) menunjukkan fleksibilitas Islam terhadap adat. Selama *mandi kaek* tidak mengandung unsur larangan syar'i, tradisi ini tetap dibolehkan. Penelitian dan wawancara dengan tokoh masyarakat menegaskan bahwa *mandi kaek* selaras dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam aspek penghormatan sosial dan mempererat hubungan antarwarga. Hal ini sejalan dengan perintah untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri (QS. An-Nisa:59) serta anjuran mempererat silaturahmi (HR. Bukhari).

Dari sisi akhlak, *mandi kaek* mencerminkan nilai-nilai etika Islam seperti kesopanan dalam berbicara dan berbusana, terutama saat acara berlangsung di hadapan umum. Islam juga menerima tradisi melalui konsep

'urf, yakni kebiasaan masyarakat yang dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan aqidah. Namun demikian, unsur-unsur yang mengarah pada syirik, khurafat, atau kepercayaan terhadap kekuatan benda harus dihilangkan. Jika terdapat mantra atau keyakinan terhadap kekuatan magis, maka perlu dilakukan pemurnian agar niat dan pelaksanaannya sesuai dengan tauhid.

Penyesuaian tradisi dapat dilakukan tanpa menghilangkan nilai budaya. Masyarakat dapat mempertahankan mandi kaek sebagai ritual pembersihan dan syukur, dengan penekanan pada doa-doa islami dan pemahaman yang benar. Dialog masyarakat dan edukasi keagamaan menjadi kunci agar tradisi tetap lestari dan tetap berada dalam koridor syariat.

#### **b. Tidak Adanya Konflik dengan Hukum Islam**

Tradisi mandi kaek di Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, merupakan praktik budaya yang telah lama hidup dan tidak menimbulkan konflik dengan hukum Islam. Prosesi ini dilakukan ketika bayi berusia tujuh hari atau setelah tali pusat lepas, dengan bayi dimandikan secara simbolis oleh dukun beranak atau orang yang dituakan, disertai doa dan perlengkapan adat tertentu. Secara kultural, mandi kaek dianggap sebagai ungkapan syukur kepada Allah, pengenalan bayi kepada lingkungan sosial dan alam, serta sarana mempererat ikatan

kekeluargaan dan solidaritas masyarakat.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, seperti Bapak Eko dan Datuk Jailani, menunjukkan bahwa mandi kaek sejalan dengan nilai adab dan sopan santun Islam, serta tetap harmonis selama dilakukan di tempat dan waktu yang tepat. Tradisi ini menunjukkan kemampuan masyarakat Melayu dalam mengintegrasikan adat dengan prinsip Islam, sehingga keduanya dapat berjalan berdampingan. Dalam perspektif fiqh, prinsip *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan hukum) dan *al-ashlu fil asy-ya' al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu boleh) menegaskan bahwa adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat diterima.

Unsur-unsur mandi kaek yang diperbolehkan meliputi prosesi mandi sebagai simbol, doa dan bacaan Al-Qur'an, dzikir, shalawat, serta arak-arakan sebagai bentuk syukur dan silaturahmi. Sebaliknya, unsur yang bermasalah—seperti mantra, keyakinan terhadap kekuatan benda atau ramuan, serta pemujaan roh—harus dihilangkan karena termasuk *'urf fasid*. Transformasi yang disarankan adalah mengganti bacaan non-Islam dengan doa Islami dan menekankan bahwa seluruh prosesi adalah bentuk syukur kepada Allah.

Dengan pendekatan ini, mandi kaek bukan hanya ritual fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam, menegaskan hubungan manusia dengan Allah, memperkuat ikatan sosial, serta membangun

solidaritas masyarakat. Tradisi ini dapat dijadikan *'urf shahih* yang sah dalam Islam, dengan menekankan doa, silaturahmi, dan rasa syukur.

Kesimpulannya, mandi kaek merupakan praktik budaya yang boleh dan sah menurut hukum Islam selama bebas dari syirik atau tahayul. Dengan adaptasi dan edukasi yang tepat, tradisi ini dapat melestarikan kearifan lokal sekaligus memperkuat iman, budaya, dan kebersamaan masyarakat, menjadikannya jembatan harmonis antara adat dan syariat.

#### **D. Kesimpulan**

Tradisi mandi kaek yang hidup di tengah masyarakat Melayu Jambi, khususnya di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang memiliki nilai historis, sosial, dan budaya yang tinggi. Latar belakang munculnya tradisi ini tidak terlepas dari pandangan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lahiriah sekaligus pensucian diri secara simbolis.

Selain itu, tradisi ini juga mengandung nilai kebersamaan yang kuat karena biasanya dilaksanakan secara kolektif dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, sehingga mampu mempererat hubungan sosial antarwarga. Prosesi mandi kaek sendiri memiliki tata cara tertentu yang diwariskan secara turun-temurun, menjadikannya tidak hanya sekadar praktik budaya tetapi juga simbol identitas masyarakat Melayu di daerah tersebut.

Dari sisi pandangan hukum Islam, tradisi ini pada dasarnya dapat diterima sepanjang dipahami sebagai bagian dari adat dan budaya, bukan sebagai ritual keagamaan yang diyakini memiliki kekuatan spiritual di luar ajaran Islam. Islam mengajarkan pentingnya menjaga tradisi selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan akidah.

Oleh karena itu, tradisi mandi kaek tetap dapat dilaksanakan selama makna dan praktiknya tidak mengarah pada keyakinan yang menyimpang, seperti menganggap adanya kekuatan gaib selain Allah atau menisbatkan kesucian pada prosesi itu sendiri. Dengan demikian, tradisi ini dapat ditempatkan pada ranah sosial-budaya sebagai bentuk pelestarian identitas lokal yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam yang murni.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Al-Utsaimin, S. M., Murtadlo, H., & Sayyid, S. A. (2000). *Syarah tsalatsatul ushul: mengenal Allah, Rasul & dinul Islam. (No Title).*
- Al-Zarqa, M. A., Abd al-Sattar Abu Ghuddah, & al-Zarqa, A. (1998). *Sharh al-qawaid al-fiqhiyyah.* Dar al-Qalam.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif.* CV Jejak (Jejak Publisher).
- An-Nawawi, I. (2011). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj Jilid XI,* Terj. Fathoni

- Muhammad dan Futuhal Arifin. Jakarta: Darus Sunah.
- Anurogo, D., and Napitupulu, D. S. (2023). *Esensi Ilmu Pendidikan Islam: Paradigma, Tradisi dan Inovasi*. Pustaka Peradaban.
- Aripin, M. (2016). Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 2(1), 207-219.
- Astuti, S. (2023). *Konsep Silaturahmi Dalam Kitab At-Tibyan Karya Kh. Hasyim Asy'ari*. Diss. UNUSIA.
- Bauto, L. M. (2014). Perspektif agama dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11-25.
- Chandra, F., Arqon, M., Bahri, R. A., & Al Jamili, M. F. (2024). Ritual Adat Sebagai Instrumen Hukum Tidak Tertulis Masyarakat Jambi dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 122-132.
- Hadi, M. M. (2022). *Modal Sosial Dalam Merawat Kerukunan Masyarakat Multikultur (Studi Kerukunan Umat Beragama di Desa Pabuaran Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor)* (Bachelor's thesis, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh I*, Cet. II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Hukom, D. A. (2019). Pemberlakuan Syaria™h dalam Negara Beragama. *EMPIRISMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN ISLAM*, 28(2).
- Najah, U. (2017). *Silaturahmi dalam perspektif hadis (Kajian tematik hadis)* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2017).
- Nasution, G., Jannati, N., Pama, V. I., & Khaidir, E. (2022). Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam. *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial*, 1(01), 85-101.
- Repin, M. S. (2023). *Corak Budaya Provinsi Jambi*. CV Brimedia Global.
- Sari, Z. N. (2023). Keseimbangan Budaya Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Harmonisasi Beragama. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2).
- Shohib, M. (2024). Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah, Al-Shari'ah, dan Al-Manhaj. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(4), 2859-2880.

- Sukti, S. (2025). Living Law Dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 195-207.
- Syafiq, M. H. (2023). *Menerka Kebudayaan Jambi*. CV Brimedia Global,.
- Wandi, S. W. S. (2018). Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 181-196.